



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



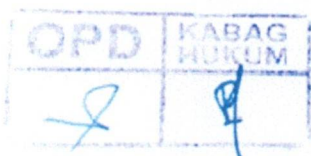
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



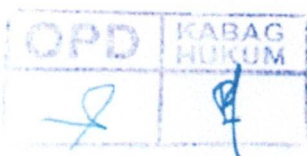
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);



29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);



38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 7);



47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

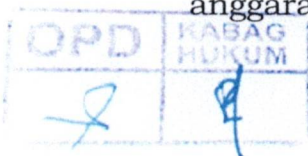
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



10. Belanja Operasi Adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, seperti pembiayaan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa untuk operasional kantor, serta pengeluaran lainnya yang bersifat mendasar.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membeli atau membiayai pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran.
12. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa yang habis pakai atau memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, baik operasional maupun non-operasional.
13. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
15. Belanja Bunga adalah Pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga atas utang yang dimiliki pemerintah daerah, baik utang itu sendiri maupun biaya-biaya terkait pinjaman.
16. Belanja Hibah adalah pengeluaran APBD yang diberikan kepada entitas lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/Lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan.
18. Belanja Penyertaan Modal Daerah adalah pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan melalui APBD untuk diinvestasikan ke dalam bentuk modal pada badan usaha, baik BUMN, BUMD, maupun BUMDes.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan Daerah.



Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	Rp1.023.886.781.252,34	
b. belanja daerah	Rp1.014.660.069.144,38	
c. surplus (a-b)		Rp9.226.712.107,96
d. Pembiayaan daerah:		
penerimaan pembiayaan	Rp53.725.043.214,07	
pengeluaran pembiayaan	Rp19.918.098.140,00	
e. pembiayaan netto		Rp33.806.945.074,07
f. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (c+e)		Rp43.033.657.182,03

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diuraikan sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp36.489.033.322,61 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.060.375.814.574,95
2. realisasi	Rp. 1.023.886.781.252,34
selisih lebih/(kurang) (1-2)	Rp. 36.489.033.322,61
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp79.522.126.024,64 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.094.182.195.169,02
2. Realisasi	Rp. 1.014.660.069.144,38
selisih lebih/(kurang) (1-2)	Rp. 79.522.126.024,64
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp43.033.092.702,03 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 33.806.380.594,07)
2. Realisasi	Rp. 9.226.712.107,96
selisih lebih/(kurang) (1-2)	Rp. 43.033.092.702,03
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,0 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 53.725.043.214,07
2. realisasi	Rp. 53.725.043.214,07
selisih lebih/(kurang) (1-2)	Rp. 0,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp564.480,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 19.918.662.620,00
2. realisasi	Rp. 19.918.098.140,00
selisih lebih/(kurang) (1-2)	(Rp. 564.480,00)



f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp564.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	33.806.380.594,07
2. realisasi	Rp.	33.806.945.074,07
selisih lebih/(kurang) (1-2)	Rp.	<u>564.480,00</u>

g. sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2025 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah	Rp	38.369.397.415,32
2. Kas di BLUD Puskesmas	Rp	190.541.672,20
3. Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	Rp	4.281.148.291,00
4. Kas di BLUD Diskop UMKM dan Perdagangan	Rp	10.975.074,51
5. Kas Dana BOSP (Sekolah)	Rp	41.101.170,00
6. Kas Dana BOK pada Puskesmas	Rp	<u>140.493.559,00</u>
7. SiLPA Tahun 2025	Rp	43.033.657.182,03

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih per 1 Januari 2025	Rp.	53.725.043.214,07
b. penggunaan saldo anggaran lebih	(Rp.	53.725.043.214,07)
c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	43.033.657.182,03
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. lain – lain	Rp.	0,00
f. saldo anggaran lebih per 31 Desember 2025	Rp.	43.033.657.182,03

Pasal 6

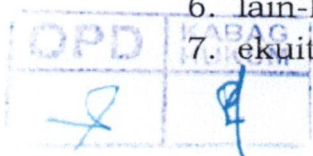
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional	Rp.	970.241.972.898,45
b. beban dari kegiatan operasional	(Rp.	984.210.545.809,88)
c. surplus/ defisit dari kegiatan non operasional	(Rp.	3.487.370.462,00)
d. pos luar biasa; dan	(Rp.	2.097.698.000,00)
e. surplus/ (defisit) – LO	(Rp.	19.553.641.373,43)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. ekuitas per 1 Januari 2025	Rp.	2.862.166.359.887,61
2. defisit – Laporan Operasional	(Rp.	19.553.641.373,43)
3. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :		
4. koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00
5. selisih revaluasi aset tetap	Rp.	0,00
6. lain-lain	Rp.	<u>2.035.152.618,95</u>
7. ekuitas per 31 Desember 2025	Rp.	2.844.647.871.133,13



Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 2.900.250.302.040,31
b. jumlah kewajiban	Rp. 55.602.430.907,18
c. jumlah ekuitas	Rp. 2.844.647.871.133,13

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp. 53.738.202.531,07
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 112.290.001.910,96
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 105.063.289.803,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp. 17.918.098.140,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 60.710.461,00
f. saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2025	Rp. 43.107.526.960,03

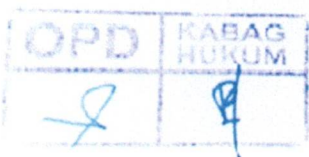
Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| b. Lampiran II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | : Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | : Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | : Neraca; |
| f. Lampiran VI | : Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | : Catatan atas Laporan Keuangan; |
| h. Lampiran VIII | : Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. Lampiran IX | : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j. Lampiran X | : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |



- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

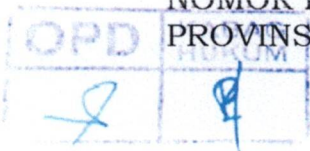
Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 01/1700/LB/2026



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

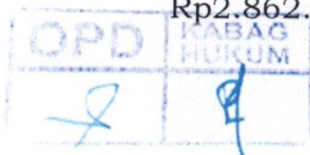
Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 tercapai Rp1.023.886.781.252,34 atau 96,56% dari anggaran sebesar Rp1.060.375.814.574,95, sedangkan realisasi belanja tercapai Rp1.014.660.069.144,38 atau 92,73% dari anggaran sebesar Rp1.094.182.195.169,02, sehingga pada akhir tahun 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp43.033.657.182,03.

Saldo Aset pada Tahun 2025 sebesar Rp2.900.250.302.040,31 mengalami penurunan sebesar (Rp18.370.667.549,55) dari Aset Tahun 2024 sebesar Rp2.918.620.969.589,86, sementara nilai kewajiban sebesar Rp55.602.430.907,18 mengalami penurunan sebesar (Rp852.178.795,07) atau (1,51%) dari tahun 2024 sebesar Rp56.454.609.702,25, serta nilai ekuitas sebesar Rp2.844.647.871.133,13 mengalami penurunan sebesar (Rp17.518.488.754,48) atau (0,61%) dari tahun 2024 sebesar Rp2.862.166.359.887,61.



Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Angka (1)

Cukup Jelas

Angka (2)

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi dari Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Saldo Anggaran Lebih” adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Pendapatan dari Kegiatan Operasional” adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “beban dari kegiatan operasional” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, antara lain pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “surplus/ defisit dari kegiatan non operasional” adalah selisih lebih / kurang antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi antara lain penjualan aset nonlancar, penyelesaian kewajiban jangka Panjang, dan kegiatan nonoperasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “pos luar biasa” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Aset” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Yang dimaksud dengan “Kewajiban” adalah utang pemerintah daerah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “Ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Operasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama 1 (satu) periode akuntansi.



Yang dimaksud dengan “Aktivitas Investasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Pendanaan” adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka Panjang.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Transitoris” adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, aktivitas ini tidak mempengaruhi pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2026 NOMOR 460

